

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 PENYIMPANGAN PERILAKU: DARI SUDUT SOSIOLOGI DAN PSIKOLOGI

Vander Zanden mendefinisikan penyimpangan sebagai perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Menurut para ahli sosiologi, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Suatu hal yang dianggap penyimpangan di suatu daerah, belum tentu dianggap penyimpangan/pelanggaran di daerah lain. Hal ini tergantung kepada nilai-nilai moral atau norma yang disepakati di daerah tersebut. Sedangkan menurut Howard S. Becker (1963) dinyatakan bahwa sebuah perilaku dapat dikatakan menyimpang dalam fakta publik apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- adanya kategori penyimpangan apabila dilanggar, misalnya nilai moral atau hukum yang berlaku.
- adanya orang yang melanggar kategori penyimpangan.
- adanya orang yang menegakkan aturan/hukum untuk melawan pelanggaran atas kategori penyimpangan.

Dalam sosiologi dikenal berbagai teori sosiologi untuk menjelaskan mengapa penyimpangan terjadi. Sutherland mempublikasikan teori *Differential Association* yang menyatakan penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda dan dipelajari melalui proses alih budaya. Lemert mengajukan teori *Labelling* dimana seseorang menjadi penyimpang (*deviant*) karena proses

pemberian julukan, cap, etiket, atau merek oleh masyarakat kepadanya. Sehingga seseorang yang pernah melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*) dan mendapat julukan atau cap dari masyarakat mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang sebagai tanggapan, dan melakukan penyimpangan berikutnya (*secondary deviation*), sehingga mulai menganut gaya hidup menyimpang (*deviant life style*) yang menghasilkan suatu karier menyimpang (*deviant career*). Durkheim menyatakan bahwa penyimpangan diproduksi oleh struktur sosial (pergaulan, jurang ekonomi, dan sebagainya).

Merton mengidentifikasi lima tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu, empat diantara lima perilaku peran dalam menghadapi situasi tersebut merupakan perilaku menyimpang.¹

TABEL 2.1.1

TIPOLOGI CARA CARA ADAPTASI INDIVIDU MENURUT MERTON

	Cara Adaptasi	Tujuan Budaya	Cara Yang Diinstitutionalkan
I.	Conformity	+	+
II.	Innovation	+	-
III.	Ritualism	-	+
IV.	Retreatism	-	+
V.	Rebellion	+	+

Dalam Psikologi Sosial, sikap dan perilaku berhubungan erat dan saling mempengaruhi walaupun antara sikap dan perilaku tidak selalu harus ada

¹ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York, The Free Press, 1965, hal. 131 - 194

kesesuaian. Myers (1996) menyatakan ada 3 (tiga) domain/bagian dari sikap yang saling terkait erat yaitu *Affective* (perasaan), *Behavior* (perilaku), dan *Cognitive* (kesadaran) yang disingkat ABC. Karenanya timbul teori bahwa jika kita dapat mengetahui kognisi dan perasaan seseorang terhadap suatu objek sikap tertentu, kita akan tahu pula kecenderungan perilakunya. Dapat dikatakan sikap mempengaruhi perilaku.

Pembentukan sikap yang paling efektif adalah melalui pengalaman sendiri, dan perilaku adalah pengalaman yang paling langsung pada diri seseorang, sehingga perilaku diharapkan juga dapat mempengaruhi sikap. Hal ini dapat dilihat pada orang-orang yang dididik dan bertugas pada spesifikasi profesi tertentu, seperti militer, maka setelah bertahun-tahun orang tersebut akan bersikap sebagai seorang militer.

Pengaruh perilaku pada sikap juga terjadi karena apa yang dikatakan atau diperbuat oleh seseorang cenderung dipercayai oleh orang itu sendiri (*saying is believing*).

Gejala lain dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila kita melakukan hal yang salah, maka kita membenarkan perilaku kita sendiri dengan menyalahkan korban, hingga sampai di suatu titik dimana kita bersikap bahwa perilaku kita benar.

Menurut Myers (1996), ada tiga tipe pendekatan untuk menjelaskan pengaruh perilaku pada sikap:

1. Teori pernyataan diri (*self presentation theory*)

Menurut teori pernyataan diri, ada kecenderungan orang untuk lebih menyenangkan orang lain demi mempertahankan citra diri atas peran sosial dirinya daripada mengungkapkan diri secara apa adanya. Karena itulah

menurut penelitian orang yang mempunyai skor tinggi dalam hal pemantauan diri sendiri (*self monitoring score*) cenderung seperti bunglon yang setiap saat berubah warna untuk menyesuaikan diri dengan situasi (Snyder & Bono, 1989). Sedangkan orang yang skor pemantauan dirinya rendah cenderung acuh tak acuh dan berlaku apa adanya (McCann & Haddock, 1983)

2. Disonansi Kognitif

Menurut Festinger (1957), jika ada dua elemen kognitif (pikiran atau keyakinan) yang saling bertentangan, orang akan merasa tegang (disonan). Untuk menghilangkan disonansi tersebut, salah satu caranya dengan menyesuaikan salah satu elemen kognitif itu agar sama dengan elemen kognitif lainnya. Sikap yang timbul di sini adalah untuk membenarkan perilaku yang salah. Jika pembenaran pada yang salah itu tidak dapat dilakukan, disonansi akan tetap berlangsung.

3. Persepsi Diri

Bern (1972) menjelaskan bahwa kalau kita tidak dapat menjelaskan perilaku kita dengan atribusi eksternal kita cenderung menjelaskannya dari apa yang kita dengar tentang perilaku kita sendiri.

Dalam penelitian ini ditemukan kasus seorang anggota Brimob yang bekerja sama dengan anggota Kepolisian dari satuan lain melakukan pemalsuan STNK untuk seorang teman yang merupakan seorang anggota TNI. Walaupun mengetahui dan meyakini bahwa perilakunya salah, oknum Brimob tersebut tetap melakukannya dengan alasan untuk menolong teman. Oknum Brimob tersebut berusaha mempertahankan citra dirinya bahwa dia dapat mengurus semuanya dengan aman, karena dia seorang anggota Brimob yang merupakan kesatuan dari Polri

(pernyataan diri) dan dapat meyakinkan rekan anggotanya di satuan lain untuk memiliki persepsi bahwa pemalsuan STNK adalah hal biasa di lingkungan Polri (persepsi diri) dan karena pemilik kendaraan seorang anggota TNI, maka kecil kemungkinan akan terbongkar, misalnya karena razia di jalan. Walaupun keduanya mengalami pertentangan antara kesadaran untuk menolong teman dengan keyakinan bahwa cara pertolongan yang diberikan salah, keduanya memutuskan untuk tetap melakukannya dan melakukan pembenaran atas perilaku salah dengan melakukan pemalsuan STNK (disonansi kognitif). Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat adanya hubungan erat antara sikap dan perilaku.

2.2. PENYIMPANGAN PERILAKU ANGGOTA POLISI: APLIKASI ETIKA, KODE ETIK, TRIBRATA, DAN CATUR PRASETYA OLEH ANGGOTA POLISI DI KEPULAUAN SERIBU²

Kepolisian Sektor Kepulauan Seribu diresmikan pada tahun 1971 dengan sebagian besar personel yang ditempatkan bertugas dan tinggal di pulau. Mereka adalah anggota yang baru menyelesaikan pendidikan Kepolisiannya pada tahun 1970 dan penempatan pertamanya adalah di Kepulauan Seribu sebagai pertanda pendirian Polsek tersebut, dengan golongan kepangkatan Tamtama.

Personel yang ditempatkan di pulau telah menjadi anggota “keluarga besar” karena pertalian perkawinan dengan penduduk setempat. Kesungguhan bertugas dan bertempat tinggal di pulau bukan tanpa sebab, karena selain talian perkawinan dengan penduduk setempat, pemenuhan kebutuhan materi pun dirasa sulit apabila

²Abstraksi dari tesis Wik Djatmika (1998), mahasiswa angkatan I Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, *Tribrata dan Polisi (Kajian Tentang Peran Etika Dan Kode Etik Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Di Pos Polisi Pulau Kelapa, Kepolisian Sektor Kepulauan Seribu)*

ditempatkan di daerah baru, karena di pulau penempatan tugas, anggota atau keluarganya memiliki usaha lain seperti membuka warung. Selain itu lokasi yang terpisah dari daratan menyebabkan personel di kepulauan selalu tertinggal mengikuti pendidikan jenjang untuk perjalanan karier, karena selalu terlambatnya informasi untuk mengikuti pendidikan lanjutan bagi para anggota. Dengan faktor usia yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ujian penyaringan guna mencapai pangkat yang lebih tinggi, personil di kepulauan merasa sudah cukup dalam pemenuhan kebutuhannya baik materi, karier, hubungan dengan masyarakat, maupun kebutuhan kekuasaan sebagai pejabat sesuai tingkat dan lingkungan sekitarnya.

Tribrata dan Catur Prasetya sebagai landasan sikap setiap anggota Polri diketahui oleh seluruh personel karena diucapkan setiap upacara bendera, namun makna dan tujuannya tidak pernah diterima. Pengetahuan khusus, pendalaman dan penjiwaan akan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya tidak pernah dikomunikasikan. Apa yang melandasi setiap tindakan mereka hanyalah rasa tanggung jawab dan etika sebagai pemenuhan kewajiban primer dan sekunder sebagai anggota Polisi terutama dalam menciptakan rasa aman dan tenteram.

Dalam kondisi yang demikian, anggota di kepulauan melandasi setiap tugasnya dengan tanggung jawab yang besar akan kebutuhan rasa aman dan tenteram pada masyarakat. Dalam hal ini hati nurani yang berbicara, dan etika polisi muncul dengan sendirinya dalam kebutuhan primer dan sekunder. Polisi di kepulauan memainkan peran protagonis dan dapat diterima oleh masyarakat walaupun tidak dapat dikatakan profesional, karena keakraban dengan masyarakat terkadang menimbulkan rasa kurang peka untuk menindak lanjuti laporan masyarakat

sehingga memungkinkan timbulnya angka kejahatan tidak kentara (*disguise black number*).

Hal lain adalah menerima pemberian dari masyarakat sebagai wujud rasa terima kasih ataupun dengan kekuasaan meminta bantuan kepada masyarakat untuk kemudahan tugas polisi yang kondisinya memang belum memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri. Contoh konkritnya seperti meminta bantuan kepada masyarakat akan keperluan seperti alat tulis atau perahu untuk kelancaran operasi, dan anggota memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mustahil dilakukan tanpa bantuan tersebut. Dalam interaksinya dengan masyarakat, hal tersebut dikatakan sebagai kemitraan. Apabila tindakan Polisi terjadi semacam itu, maka dapat menjadi preseden (positif maupun negatif), sebagai preseden melalui kurun waktu yang lama dapat menjadi beban, dan apabila menjadi beban dapat membentuk pola dan kemudian menjadi pranata (institusi). Apabila hal tersebut berjalan terus maka muncul tema moral dan etika, persepsi masyarakat, dan selanjutnya reputasi atau citra, baik positif maupun negatif. Kehidupan polisi di pulau, polisi bertindak untuk masyarakat dan memperoleh hidupnya dari masyarakat. Namun dalam kondisi keterbatasan, pola kemitraan tersebut menjadi “perang” tersendiri bagi anggota di kepulauan, dan demi terlaksananya tugas-tugas Kepolisian yang berujung kepada tanggung jawab atas rasa aman masyarakat, polisi terkadang terpaksa membuat keputusan yang menyakitkan, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat.

Untuk itulah peranan etika dan kode etik diperlukan, untuk meringankan beban kejiwaan sekaligus jelas alasan-alasan pengambilan keputusan. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena

setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Juga untuk mencegah preseden yang berdampak negatif terutama atas persepsi masyarakat yang memiliki hak untuk menilai..

2.3. KEPOLISIAN DI INGGRIS

Kepolisian di Inggris diorganisasikan secara desentralisasi, dan terbagi atas 2 (dua) jenis Kepolisian, yaitu: (1) **Kin Police** atau Polisinya rakyat karena dari rakyat setempat dan bertugas mengamankan masyarakatnya sendiri. Satuan terbesar dalam Kin Police adalah County Police yang dipimpin oleh seorang Sheriff (Shire-Reeve) yang mewakili Pangeran mereka (Count), dan diseluruh Inggris terbagi dalam banyak County Police. County Police membawahi hundredman dalam 1 shire, dan Hundredman membawahi 10 Thything yang merupakan satuan terkecil. Thything dibentuk dari sekitar 10 keluarga yang diambil 1 orang sebagai Polisi dan disebut Thythingman, (2) **Ruler Appointed Police** atau Kepolisian yang dibentuk oleh raja dan sekarang berkembang sebagai Kepolisian Metropolitan London, dan dilengkapi dengan satuan penjaga keamanan negara yang terkenal dengan sebutan **Scotland Yard**.

Walaupun didesentralisasikan, Kepolisian Inggris diorganisasikan, diperlengkapi, dan dididik berdasarkan satu standar Polisi Modern dengan ciri pokok bertindak profesional, efisien, dan efektif. Satu ciri khas Kepolisian negara demokratis yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Organisasi standar mereka pada dasarnya berbentuk Direktorat dan hanya terbagi dua yaitu: Bidang Administratif bersifat pendukung dengan 10% kekuatan, dan Bidang Operasional yang dibagi atas unsur prevensi dan represi dengan komposisi 3 bagian prevensi dan 1 bagian represi.

Seluruh kekuatan Kepolisian terbagi dalam unit-unit kerja yang melakukan fungsi³ :

- memelihara keamanan dan melindungi harta perseorangan
- mencegah terjadinya kejahatan
- melakukan tindakan represi, berupa kegiatan penyidikan sampai diajukan ke pengadilan
- menentukan seseorang harus diserahkan ke Kejaksaan atau tidak
- bertindak sebagai jaksa untuk perkara-perkara ringan
- menjaga keamanan dan ketertiban lalulintas
- melaksanakan tugas-tugas khusus dari Departemen Dalam Negeri
- membina hubungan baik dengan masyarakat setempat

Hal yang penting adalah keberhasilan Kepolisian Inggris bukan hanya diukur dari hasil kerjanya seperti *crime total* dan *crime clear*, tetapi tumpuan utama ukurannya adalah rasa aman masyarakat suasana tenteram yang nyata.

Bapak Kepolisian Inggris, Sir Robert Peel – nama panggilannya, Bobby, dijadikan sebutan untuk Polisi Inggris – meletakkan prinsip-prinsip dasar mengorganisasikan Kepolisian yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-undang (Peel's Act 1829) yang dapat dijadikan patokan/dasar Perilaku Organisasi Kepolisian dimanapun, sebagai berikut:

³ **Robert R. Friedmann**, *Community Policing: Comparative Perspective and Prospect*, Harnester Wheatsheaf, London, 1992, h. 115

TABEL 2.3.1
PRINSIP - PRINSIP KEPOLISIAN INGGRIS

<ol style="list-style-type: none">1. Polisi harus stabil, efisien, dan terorganisir menurut garis-garis kemiliteran2. Polisi harus dibawah pengawasan Pemerintah3. Tidak adanya kejahatan merupakan bukti yang terbaik keberhasilan Polisi4. Pembagian penyebarluasan berita kejahatan adalah sangat penting5. Penggunaan kekuatan Polisi, baik menurut waktu maupun menurut daerah adalah sangat penting.6. Tidak ada sifat yang lebih utama yang ada pada seorang anggota Polisi daripada penguasaan diri sepenuh-penuhnya. Suatu sikap yang tenang dan pasti mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada tindakan kekerasan.7. Penampilan yang baik menimbulkan rasa hormat8. Pemilihan dan pendidikan terhadap orang-orang yang cocok merupakan akar dari penegakan hukum yang efisien9. Markas Besar Kepoilsian harus terletak di pusat kota dan harus mudah dicapai oleh semua orang10. Pegawai Polisi harus terletak di pusat dan harus mudah dicapai oleh semua orang11. Pegawai Polisi harus dipekerjakan atas dasar percobaan sebelum diangkat sebagai pegawai tetap12. Catatan-catatan kejahatan Polisi sangat perlu untuk pembagian tenaga Polisi yang sebaik-baiknya

2.4. KEPOLISIAN DI AMERIKA SERIKAT

Sebagai bekas koloni Inggris, Kepolisian di Amerika Serikat sangat mirip dengan yang ada di Inggris, bahkan sangat desentralistis. Amerika Serikat memiliki lebih dari 40.000 yurisdiksi Kepolisian yang masing-masing berdiri sendiri. Kekuatan utamanya diletakkan pada standar kualitas Kepolisian dan teknologi canggih yang dapat mengakses seluruh data Kepolisian di seluruh negara bagian dengan mudah, disamping pembinaan kerjasama yang erat, yang secara faktual dikendalikan oleh FBI (Federal Bureau of Investigation) sebagai Kepolisian Nasional. Dengan pengorganisasian yang sederhana serta sistem kerja yang profesional, Kepolisian di AS dapat terselenggara atau menampilkan perilaku organisasi Kepolisian secara efisien dan efektif.

Dalam hal perilaku anggota Polisi, dikenal motto "*To Protect and To Serve*", dan setiap anggota polisi dituntut untuk memberlakukan standar perilaku yang lebih tinggi di dalam dan di luar tugas sebagai tanggung jawab profesional, dan setiap pelanggaran oleh anggota polisi adalah pembatalan sumpah sebagai anggota polisi. *The International Association of Chiefs of Police* (IACP) pada tahun 1975 menyebarkan *Law Enforcement Code of Ethics* dan *The Canons of Police Ethics* sebagai panduan filsafat untuk perilaku polisi dan pengambilan keputusan. Secara khusus *Law Enforcement Code of Ethics* menyatakan:

"...saya akan menjaga kehidupan pribadi saya sebagai teladan bagi semua...Jujur dalam pikiran dan perbuatan baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan saya. Saya akan menjadi teladan dalam mematuhi hukum negara dan peraturan Kepolisian...Saya memandang lencana kantor saya sebagai simbol kepercayaan

masyarakat dan menerimanya sebagai kepercayaan masyarakat yang harus saya junjung tinggi sesuai dengan etika pelayanan Polisi...”

Demikian pula dengan *The Canons of Police Ethics* yang menempatkan tanggung jawab di undak petugas Polisi dengan perhatian khusus terhadap perilaku petugas polisi di luar dinas, yang dinyatakan dalam “Pasal 6 – *Private Conduct*” dan sebagian dinyatakan sebagai berikut:

“Petugas penegak hukum harus sadar akan identifikasi secara khusus oleh masyarakat sebagai penegak hukum. Kelalaian perilaku atau tata cara dalam kehidupan pribadi...tidak boleh terjadi, tetapi harus selalu mencerminkan petugas Polisi dan tugas pelayanan Polisi. Masyarakat dan layanan mengharuskan petugas penegak hukum menjalani kehidupan yang baik dan terhormat...Jadi petugas harus menjalani kehidupan pribadinya sehingga masyarakat akan memandangnya sebagai teladan stabilitas, ketaatan, dan moralitas”.

Dalam sebuah pengadilan banding di Minnesota, persidangan memperkuat pemecatan seorang petugas polisi atas dasar kemampuan dan kecocokan atas tugas berdasarkan perilaku diluar tugas. Dalam keputusannya dinyatakan bahwa perilaku polisi di luar tugas tetap diatur oleh Departemen Kepolisian. Preseden ini menyampaikan kebutuhan terhadap petugas penegak hukum untuk menjaga suatu tingkat integritas yang lebih tinggi dari masyarakat karena wewenang dan tanggung jawab masyarakat dipercayakan kepada polisi. Senang atau tidak, polisi adalah subyek standar ganda mengenai masalah integritas, seperti yang dicatat Elliston (1985:280):

“Satu standar berlaku untuk penduduk biasa, dan standar kedua – standar yang lebih tinggi – berlaku untuk Polisi. Perilaku dalam kehidupan pribadi mereka,

yang mungkin dapat diabaikan, merupakan sasaran celaan, disiplin, dan bahkan pemecatan...seorang petugas Polisi membahayakan karirnya dengan melakukan pelanggaran adat masyarakat setempat...meski jika pelanggaran itu sah dan bersifat pribadi”

Suatu *trend* penting dalam menjaga integritas polisi adalah penanaman nilai-nilai dalam diri personel polisi, baik nilai formal maupun non formal. Kepolisian harus menanamkan suatu sistem keyakinan di antara personelnya untuk menerima tanggung jawab dan standar perilaku kesopanan tertentu. Diantara nilai-nilai yang diterapkan di Departemen Kepolisian adalah:

TABEL 2.4.1

MADISON, PERNYATAAN NILAI NILAI WISCONSIN POLICE DEPARTMENT

Kami mengembangkan suatu pernyataan misi yang berusaha untuk menangkap nilai-nilai yang dapat menggiring dan mengarahkan organisasi kita:

KAMI PERCAYA KEPADA MARTABAT DAN MENGHARGAI SEMUA ORANG, KAMI MELAKUKAN:

Pemberian layanan Polisi dengan kualitas tinggi dan berorientasi masyarakat.

Melindungi hak-hak Konstitusional

Pemecahan masalah

Kerja sama

Keterbukaan

Perencanaan untuk masa depan

Pemberian kepemimpinan pada profesi

Kami bangga dengan keaneka ragaman kesatuan kerja kami yang memungkinkan kami tumbuh dan yang menghormati kami semua sebagai individu dan kami bekerja keras untuk menciptakan tempat kerja yang sehat.

TABEL 2.4.2

PERNYATAAN NILAI NILAI MICHIGAN STATE POLICE

The Michigan Department of State Police sudah diberi kepercayaan tugas-tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan membela penduduk dan *property* dan menjaga ketertiban sosial. Kepercayaan masyarakat mengamanatkan agar semua anggota menunjukkan standar perilaku tertinggi baik di dalam maupun di luar tugas.

Anggota Kepolisian harus melaksanakan semua hukum dan fungsi dalam suatu cara yang baik, sopan, dan tidak memihak dan profesional serta menghormati hak-hak dan martabat semua orang.

TABEL 2.4.3

NEWPORT NEWS, NILAI NILAI VIRGINIA POLICE DEPARTMENT

Nilai # 1

The Newport News Police Department bersungguh-sungguh untuk melindungi dan menjaga hak-hak individual seperti yang dijamin oleh Konstitusi

Nilai # 2

The Newport News Police Department yakin bahwa pencegahan kejahatan adalah tanggung jawab utamanya. Kepolisian secara agresif mengejar mereka yang melakukan kejahatan serius

Nilai # 3

The Newport News Police Department percaya bahwa integritas dan profesionalisme merupakan dasar kepercayaan dalam masyarakat.

Nilai # 4

The Newport News Police Department bersungguh-sungguh menjalin suatu hubungan terbuka dan jujur dengan masyarakat.

Nilai # 5

The Newport News Police Department bersungguh-sungguh dalam mengelola sumber dayanya secara efektif untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Nilai # 6

The Newport News Police Department bersungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam program-program yang menggabungkan konsep-konsep tanggung jawab yang dibagi dengan masyarakat dalam pelaksanaan layanan Kepolisian.

Nilai # 7

The Newport News Police Department secara aktif mengajak partisipasi masyarakat dalam pengembangan Polisi dan program-program yang berpengaruh kuat dalam perkampungan mereka.

Nilai # 8

The Newport News Police Department percaya bahwa cara untuk mencapai potensi terbesar melalui partisipasi aktif para petugasnya dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan atau program

Nilai # 9

The Newport News Police Department memahami dan mendukung prestasi akademik dan pegawai dan mempromosikan usaha mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

TABEL 2.4.4

NILAI DAN FILSAFAT TEXAS POLICE DEPARTMENT, HOUSTON

- Penertiban masyarakat melibatkan tanggung jawab dan wewenang besar. Polisi tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sendiri, jadi mereka harus bersedia untuk melibatkan masyarakat dalam semua unsur kegiatan Polisi yang secara langsung mempengaruhi kualitas kehidupan mereka.
- Kepolisian percaya mereka memiliki suatu tanggung jawab untuk bereaksi terhadap perilaku kriminal dalam suatu cara yang menekankan pencegahan dan tindakan itu ditandai dengan penegakan hukum secara tegas.
- Kepolisian mematuhi prinsip-prinsip dasar yaitu bahwa mereka harus memberikan pelayanannya dalam suatu cara yang memelihara dan mendahulukan nilai-nilai demokratik.
- Kepolisian bersungguh-sungguh untuk memberikan layanan Kepolisian dalam suatu cara terbaik yang akan memperkuat kekuatan lingkungan kota.
- Kepolisian bersungguh-sungguh untuk menerima masukan masyarakat dalam pengembangan kebijakannya yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- Kepolisian dengan serius akan bekerja sama dengan masyarakat untuk memahami sifat yang sesungguhnya dari kejahatan lingkungan tersebut dan mengembangkan strategi kerja sama yang paling tepat untuk menangani masalahnya.
- **Kepolisian bersungguh-sungguh untuk mengelola sumber dayanya dalam cara yang seefektif mungkin.**

- **Kepolisian secara aktif akan menampung masukan dan keterlibatan semua pegawainya dalam masalah-masalah yang mempengaruhi penampilan kerja dan mengurus organisasi dalam suatu cara yang akan mempertinggi kepuasan kerja dan keefektifan pegawai**
- **Kepolisian bersungguh-sungguh untuk memelihara tingkat integritas dan profesionalisme tertinggi dalam semua operasinya.**
- Kepolisian percaya bahwa fungsi Polisi akan beroperasi paling efektif jika organisasi dan operasinya ditandai dengan stabilitas, kontinuitas, dan konsistensi.

2.5. APLIKASI DAN AKTUALISASI MOTTO KORPS

Perjalanan panjang Korps Brimob telah dilalui dengan berbagai macam gelombang dan badai yang menghadang. Selama perjalanan itu, keutuhan dan kualitas kemampuan Korps Brimob telah diwarnai oleh tiga pilar sebagai motto kesatuan yang konsisten dilakukan dari generasi ke generasi.

Pilar pertama adalah **TIADA HARI TANPA LATIHAN**, yang merupakan motto pembinaan dalam meningkatkan kemampuan Brimob, baik secara perseorangan maupun kesatuan. Pilar kedua adalah **SEKALI MELANGKAH PANTANG MENYERAH, SEKALI TAMPIL HARUS BERHASIL**, yang merupakan motto operasional dalam fungsi teknis Kepolisian Brimob sebagai bantuan taktis operasional guna mem *back up* satuan Kepolisian wilayah. Dan pilar yang ketiga adalah **JIWA RAGAKU DEMI KEMANUSIAAN**, yang merupakan motto pengabdian dan aktualisasinya guna membangun kultur/merubah perilaku Brimob agar dapat terwujud sosok Brimob yang patuh hukum, mahir, terpuji, dan dapat

dipercaya oleh masyarakat dalam mengemban tugas-tugas Kepolisian sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat.

Disadari sebagai sebuah satuan semi militer dimana Brimob Polri merupakan satuan yang melaksanakan tugas Kepolisian secara paramiliter. Untuk tugasnya tersebut anggota Korps Brimob diberikan latihan keahlian khusus yang tidak diberikan kepada satuan Kepolisian lain seperti: PHH (Penanggulangan Huru Hara), Resmob (Reserse Mobile), Jihandak (Penjinakan Bahan Peledak), Wanteror (Perlawanan Teror), dan SAR (Search and Rescue). Dapat disadari apabila hasil pelatihan yang awalnya bersifat militeristik tersebut menghasilkan personel Brimob yang cenderung bertemperamen keras, bicara keras, dan menyelesaikan masalah dengan kekerasan juga.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, harus disadari bahwa Brimob bukanlah satuan militer melainkan satuan Polisi yang bersifat sipil. Maka Korps Brimob pun harus melakukan pembenahan, terutama di bidang kultural yaitu untuk membentuk pola pikir (*mindset*) dan perilaku personel Brimob yang selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap tindakannya.

Paradigma keamanan pun telah berubah, dari yang sebelumnya terfokus kepada keamanan nasional yang terkait dengan ancaman konflik antar negara dengan berbasis militer kepada penekanan keamanan manusia yang berdimensi sipil. Hal ini seperti tertuang dalam Lampiran Kapolri No.Pol.: Kep/20/IX/2005 tertanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005–2009, dimana dalam kegiatan pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban salah satunya dinyatakan bahwa Polri akan memperbaiki dan

mereposisi Brimob sebagai Korps Khusus Polisi Profesional dengan daya tangkal yang tinggi namun dengan fungsi yang berbeda dengan militer.

Dalam rangka reformasi aspek kultural, Kakorbrimob menetapkan sasaran:

1. Adanya perubahan yang signifikan dari perilaku anggota Brimob Polri yang militeristik menjadi anggota Brimob Polri yang berstatus sipil.
2. Menghindari dan menghilangkan sifat kebanggaan korps yang berlebihan dan arogan pada setiap perilaku anggota Brimob Polri dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun dalam melaksanakan tugas.
3. Mengimplementasikan penggunaan program yang komprehensif dan tepat dalam rangka memupuk loyalitas setiap personel Brimob Polri kepada misi organisasi bukan kepada pribadi pimpinan.

Untuk mencapai semua itulah, segenap pimpinan Korps Brimob selalu menekankan setiap personel Brimob untuk mengaplikasikan motto-motto Korps dalam setiap tindakannya, yaitu:

1. **Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan**, yang makna filosofisnya adalah:
 - a. Setiap langkah pengabdian Brimob Polri harus dilandasi tekad untuk memuliakan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi, menghormati, memajukan, memenuhi serta melindungi nilai-nilai universal dari masyarakat yang dilayaninya, dengan tujuan akhir untuk memuliakan harkat dan martabat manusia.
 - b. Seluruh sikap, perilaku, dan perbuatan anggota Brimob Polri, baik sebagai individu anggota maupun sebagai kesatuan, dalam kedinasan ataupun diluar di luar kedinasan, harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan.

- c. Dalam seluruh pengabdian setiap anggota Brimob Polri harus dilandasi oleh tekad untuk memperjuangkan kemuliaan harkat dan martabat manusia.
 - d. Setiap anggota Brimob Polri mengutamakan kemuliaan harkat dan martabat manusia, karena itu penugasan harus dipandang sebagai upaya membantu atau merangsang optimalisasi pengembangan dimensi-dimensi kemanusiaan masyarakat yang dilayaninya.
 - e. Tekad bulat setiap anggota Brimob Polri untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia apapun resikonya.
2. **Tribrata**, yang merupakan landasan moral setiap anggota Polri dan maknanya yang secara hierarki tidak dapat dipisah-pisahkan, dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Berbakti, mengandung makna: setia, menghormati, mengabdikan diri, memberikan seluruh atau segenap tenaga bahkan bila perlu pengorbanan jiwa dan raganya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri.
 - b. Bertaqwa, mengandung makna: ketaatan, kepatuhan, menampilkan sikap shaleh/shalekhah dan pantang berbuat jahat, menjauhi perbuatan tercela dalam melaksanakan baktinya sebagai anggota Polri.
 - c. Menjunjung tinggi kebenaran, mengandung makna: sesuatu yang benar maka sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, menggambarkan kejujuran yang menyatu dalam perilaku setiap anggota Polri sehari-hari.

- d. Menjunjung tinggi keadilan, mengandung arti: tidak berat sebelah, tidak memihak, sesuai dengan proporsinya, mendudukan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sikap ini harus tercermin dalam kepribadian setiap anggota Polri.
- e. Menjunjung tinggi kemanusiaan, mengandung arti: menghayati, menghargai, menghormati dan melindungi hak-hak asasi seseorang.
- f. - Sebagai pelindung masyarakat, bermakna anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya.
 - Selaku pengayom masyarakat, bermakna anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasihat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram.
 - Selaku pelayan masyarakat, bermakna anggota Polri yang dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan ramah, dan proporsional.
- g. Keikhlasan, mengandung arti: ketulusan hati, kerelaan dalam melakukan sesuatu perbuatan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

3. **Catur Prasetya**, sebagai landasan operasional dan pedoman kerja setiap personel Polri, maka Korps Brimob sebagai bagian integral dari Polri juga harus mengimplementasikan butir-butir yang terkandung didalamnya dengan

kehormatan dan semangat pengabdian “Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”, sebagai berikut:

- Butir pertama “ Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan (*security*) “
- Butir kedua “ Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia (*safety*) “
- Butir ketiga “ Menjamin kepastian berdasarkan hukum (*surely*) “
- Butir keempat “ Memelihara perasaan tenteram dan damai (*peace*) “

Untuk dapat mengaktualisasikan semua motto tersebut, maka dapat dibagi atas dua upaya aktualisasi yaitu:

1. Perubahan Kultur/ Perilaku, yang terdiri atas:

- a. Kemampuan untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, sabar, dan pengendalian diri (*self mastering*).
- b. Sikap tulus dan ikhlas.
- c. Disiplin
- d. Kemampuan untuk tampil sesuai jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
- e. Kemampuan untuk memperjuangkan dan menegakkan supremasi hukum.
- f. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- g. Penampilan kerja (*working performance*) yang meliputi penampilan perorangan yang menurut Surat Perintah Kapolri No.Pol.: Sprin/1118/X/1996 tertanggal 21 Oktober 1996 mencakup tiga aspek yaitu: sikap mental kepribadian, penampilan fisik, serta kemampuan dan profesionalitas, lalu juga meliputi penampilan satuan yang mencakup

aspek Markas Komando dan Pembinaan Manajerial, serta terakhir penampilan operasional yang mencakup aspek sistem, tugas operasional dan penyelenggaraan operasi.

h. Kasih sayang, dengan berpedoman kepada “ kasihilah dan sayangilah orang lain sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dan menyayangi dirimu sendiri”

2. Membangun Sumber Daya Manusia Korps Brimob Polri yang tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan peran, serta kemampuan personel Brimob.

2.6. KODE ETIK DAN PERATURAN TENTANG DISIPLIN ANGGOTA

Kode etik adalah serangkaian norma-norma yang disepakati untuk dijadikan landasan moral filosofis sebuah profesi. Setiap profesi pada dasarnya memerlukan kode etiknya masing-masing untuk menjamin klien atas tindakan yang tidak diharapkan, demikian juga dengan profesi anggota Kepolisian. Peraturan tentang Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 7 tahun 2006 tertanggal 1 Juli 2006. Peraturan ini dikeluarkan dengan maksud untuk membentuk perilaku anggota Polri yang dapat menunjukkan jati diri setiap anggota Polri sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini tertuang dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

(2) Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku

maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri”

- (3) “Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat”

Sedangkan yang dimaksud dengan Etika Kepribadian, Kenegaraan, Kelembagaan, dan Hubungan dengan Masyarakat dijelaskan dalam ayat (6), (7), (8), dan (9) pasal yang sama sebagai berikut:

- (6) “Etika kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama”
- (7) “Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- (8) “Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan martabat dan kehormatannya”
- (9) “Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”

Dari ketentuan-ketentuan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Profesi Polri adalah landasan filosofis sikap moral setiap anggota Polri, sehingga anggota yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat didalamnya dapat dikatakan telah bersikap immoral atau melanggar norma.

Dalam logika sosial, amatlah sulit bagi masyarakat untuk dapat mempercayai seorang anggota yang telah bersikap immoral karena dianggap telah menyalahi sumpah jabatannya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Karena bagaimana mungkin mempercayakan perlindungan diri terhadap orang yang justru dapat mengancam masyarakatnya sendiri, berharap diayomi dari seorang yang tidak dapat mengayomi dirinya sendiri, dan meminta pelayanan dari orang yang merasa dirinyalah yang harus dilayani?

Namun dalam kelembagaan, setiap anggota yang melakukan pelanggaran diharapkan masih dapat dikoreksi dan diperbaiki. Untuk itulah dikeluarkan produk hukum tentang Kode Etik tersebut, selain sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan/pelanggaran, juga sebagai landasan hukum dalam memberikan sanksi dan tindakan koreksi. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa etika berbeda dengan hukum, namun etika profesi anggota Kepolisian tetap harus dikodifikasi dalam bentuk peraturan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas daripada sekadar nilai moral.

Untuk menindak lanjuti peraturan tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 8 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisi ini bertugas untuk menyidangkan setiap pelanggaran atas Kode Etik Profesi Polri, dan menjatuhkan sanksi dan tindakan korektif, yang dapat berupa:

1. Pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung, di hadapan sidang Komisi Kode Etik ataupun melalui media massa.

3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian, dan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda
 - b. dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda
 - c. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)
 - d. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Hal yang belum dimasukkan adalah apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian/ korban pada masyarakat, hendaknya diatur tentang pembayaran ganti kerugian/kompensasi kepada masyarakat. Karena salah satu etika yang diatur adalah etika dalam hubungan dengan masyarakat, diharapkan pengantian/kompensasi dapat menjaga citra Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perilaku anggotanya.

Etika dalam hubungan dengan masyarakat tersebut dijabarkan dalam Pasal 10, yang mewajibkan setiap anggota Polri untuk: menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara, menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat, menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial seras dan aman publik, meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun diluar dinas.

Telah jelas bahwa Polri telah mewajibkan dirinya sendiri dengan hal-hal tersebut diatas, sehingga bukan hanya pelanggaran, namun pengingkaran atas kewajiban-kewajiban tersebut adalah pelanggaran atas hak masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Peraturan lain yang mengatur perilaku anggota Polri adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 1 Januari 2003. Peraturan ini memuat Ketentuan Umum, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi, Penyelesaian Pelanggaran Disiplin, Pelaksanaan Penempatan Dalam Tempat Khusus, ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Dalam peraturan ini pun tidak disebutkan tentang pembayaran kepada masyarakat, walaupun disiplin yang diatur tidak hanya bersifat disiplin internal namun mengatur juga tentang hal disiplin perilaku dalam berhubungan dengan masyarakat.

Disiplin perilaku dalam berhubungan dengan masyarakat antara lain: bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sebagainya.

Untuk kepentingan internal satuan, berlaku aturan disiplin perilaku dan kedinasan yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau pun kebijakan pimpinan. Misalnya, dalam Korps Brimob berlaku aturan tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam yang mengatur urusan kepentingan dinas dan kelancaran tugas serta

keamanan dan ketertibann di dalam Ksatrian, yang tertuang dalam Surat Keputusan Kakorbrimob Polri No. Pol: Skep / 24 / VII / 2003.

